



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal
2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket Berkas diterima di loket
2. Berkas diterima di loket
3. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el bagi yang belum melakukan perekaman biometric
4. Proses Aktivasi KTP-el
5. Penyerahan KTP-el kepada pemohon



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP- el

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Dukcapil Landak